

Tinjauan Normatif dan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang Secara *Online* Pada Lembaga Wakaf

Shiska Imadul Umaiya dan Malik Ibrahim

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: umaiyashiska@gmail.com

Abstrak

Kajian ini membahas mengenai tinjauan normatif dan yuridis terhadap pelaksanaan wakaf uang secara *online* pada lembaga Wakaf Salman ITB. Dewasa ini semakin banyak lembaga yang menyediakan layanan wakaf uang secara *online*. Wakaf uang secara *online* semakin dilirik oleh masyarakat karena kemudahan dan efisiensi waktu. Dasar hukum pelaksanaan wakaf secara *online* terdapat pada Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Bergerak Berupa Uang. Berdasarkan penelitian ini pelaksanaan wakaf uang secara *online* di Wakaf Salman belum sesuai dengan anjuran dari Undang-Undang Wakaf. Undang-Undang menganjurkan bahwa wakaf uang dikelola secara produktif, sementara dalam Wakaf Salman sendiri pemanfaatan harta wakaf dipergunakan untuk pengadaan wakaf fisik. Meskipun belum memenuhi anjuran dari undang-undang, wakaf uang secara *online* di Wakaf Salman sendiri memiliki banyak dampak positif untuk membantu kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Wakaf Uang; *Online*; Lembaga Wakaf.

PENDAHULUAN

Dewasa perkembangan wakaf terus berinovasi salah satunya adalah wakaf uang secara *online*. Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya teknologi dan informasi yang pesat. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, sekelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang.¹ Wakaf uang secara *online* adalah transaksi wakaf yang dilakukan secara *online* oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja yang dilakukan dengan cara perjanjian (*automated account*) dan dilakukan menggunakan media internet.

Salah satu lembaga yang menerima wakaf uang secara *online* adalah lembaga Wakaf Salman ITB. Wakaf Salman merupakan lembaga resmi yang diamanahkan untuk mengelola

¹ Sudirman Hasan, "Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia," *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2:2 (Desember 2010), hlm. 164.

dana wakaf dibawah Yayasan Pengurus dan Pembina Masjid (YPM) Salman Institut Teknologi Bandung (ITB). Wakaf Salman diresmikan pada tanggal 23 Desember 2016 dan mendapat legalitas nazhir secara resmi dari Badan Wakaf Indonesia (untuk selanjutnya disingkat dengan BWI) nomor 3.3.00170.²

Dari banyaknya kemudahan wakaf *online*, tidak menutup kemungkinan bahwa akan sulit untuk menyempurnakan syarat dan rukun dalam pelaksanaan wakaf. Apabila dilihat dari faktor tinjauan hukum, terdapat beberapa problematika dalam pelaksanaan wakaf *online* pada Wakaf Salman. Pertama, problematika karena tidak bertemunya kedua pihak secara langsung, nazhir tidak mengetahui apakah wakif cakap hukum atau tidak. Sedangkan dalam undang-undang dan hukum Islam mengatur mengenai tindakan hukum harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum. Kedua, menurut peraturan perundang-undangan tentang wakaf menyebutkan secara umum ikrar wakaf dilaksanakan dengan lisan dan dilakukan secara langsung oleh wakif dan nazhir serta dihadiri oleh dua orang saksi. Apabila wakaf secara *online*, ikrar wakaf dilakukan dengan cara mengisi beberapa formulir secara *online*. Formulir *online* yang menjadi ikrar wakaf harus diketahui dan disahkan oleh BWI agar dapat dimonitor dan diadministrasikan. Selain itu, kehadiran dua orang saksi sulit untuk diterapkan dalam pelaksanaan transaksi wakaf *online*, karena wakif hanya mengisi formulir yang disediakan di *website* Wakaf Salman tanpa adanya pihak yang menjadi saksi. Ketiga, konsep abadi yang menjadi prinsip wakaf sulit dideteksi oleh wakif, karena antara wakif dan nazhir tidak saling bertemu. Komunikasi antara nazhir dan wakif sangat terbatas sehingga dana wakaf sulit untuk dikontrol peruntukannya oleh wakif.

Wakaf Salman merupakan lembaga swadaya masyarakat yang berperan aktif dalam program perhimpunan dana dan

² <https://wakafsalman.or.id/tentang-kami>, Diakses pada 3 November 2021.

kegiatan sosial lainnya di Bandung dan Jawa Barat. Wakaf Salman memberikan layanan wakaf secara *online*, dimana dengan layanan *online* memberi banyak kemudahan dan juga memiliki resiko dalam transaksi wakaf. Sementara pemilihan periode pada tahun 2020 dikarenakan pada tahun tersebut Wakaf Salman memiliki jumlah wakif, perhimpunan dana wakaf, serta pengalokasian wakaf lebih besar dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan yuridis dalam menganalisis data. Pendekatan normatif adalah studi Islam yang menganalisis masalah yang berhubungan dengan halal dan haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. Sementara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash. Pendekatan normatif menggunakan seluruh pendekatan yang digunakan oleh ahli usul fikih (*ushu>liyi>n*), ahli hukum Islam (*fuqaha>*), ahli tafsir (*mufassiri>n*), dan ahli hadis (*muh}addithi>n*) yang berusaha menggali aspek legal-formal dan ajaran Islam dari sumbernya.³ Sedangkan pendekatan yuridis adalah pendekatan masalah yang didasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.⁴ Sangat berbeda dengan pendekatan preskriptif yang mana pendekatan ini mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.⁵ Sementara usul fikih merupakan bagian dari pendekatan normatif. Namun usul fikih juga dapat menjadi metode pendekatan sendiri. Usul fikih adalah metode yang dilakukan oleh *fuqaha>* untuk menetapkan hukum-hukum syara' yang diambil dari nash Al-

³ Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 214.

⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. ke-6 (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 57.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 22.

Qur'an maupun Hadis. Sementara fikih adalah produk pemikiran di bidang hukum Islam yang berdasarkan nash.⁶

Pendekatan normatif dan yuridis dianggap mampu untuk menganalisis problematika pelaksanaan wakaf *online* mulai dari penghimpunan dana sampai dengan pendistribusian dana wakaf. Karena ada indikasi kurang terpenuhi secara sempurna syarat dan rukun pelaksanaan wakaf. Dalam penelitian ini pelaksanaan wakaf *online* dianalisis berdasarkan petunjuk dalam Al-Qur'an, Hadis, *Ijma'*, *mas}lahah mursalah*, dan peraturan perundang-undangan wakaf yang berlaku di Indonesia. Sehingga diharapkan mampu menarik kesimpulan hukum mengenai keabsahan pelaksanaan wakaf *online* pada Wakaf Salman.

PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Wakaf Uang secara *Online*.

Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2016 tidak diatur mengenai wakaf uang secara *online*. Oleh karena itu terbitlah Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.

Aturan ini dilandasi pada ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Oleh karena itu Peraturan BWI ini merupakan aturan khusus yang menjadi pedoman dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

⁶ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, hlm. 190.

Pedoman mengenai pelaksanaan wakaf uang secara *online* terdapat dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Berupa Uang, menyatakan bahwa setoran dalam wakaf uang secara *online* dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.⁷

Sementara dalam Ayat (3) menyatakan bahwa setoran tidak langsung dapat dilakukan melalui *media electronic chanel*, antara lain :⁸

- 1) Anjungan Tunai Mandiri
- 2) *Phone Banking*
- 3) *Internet Banking*
- 4) *Mobile Banking*

2. Pelaksanaan Wakaf Uang secara *Online*.

Setiap lembaga penerima wakaf uang secara *online* memiliki ketentuan sendiri-sendiri dalam proses pelaksanaan wakaf *online*. Adapun mekanisme pelaksanaan wakaf uang secara *online* dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Membuka *website* lembaga penerima wakaf uang secara *online* dan mendaftar sebagai calon wakif.
- 2) Memilih program yang telah tertera di *website* dan memilih nominal dana yang akan diwakafkan.
- 3) Mentransfer dana wakaf sesuai nominal yang telah dipilih dan menerima slip pembayaran yang kemudian menjadi bukti telah melakukan transaksi wakaf *online*.
- 4) Wakif memberikan slip pembayaran kepada lembaga penerima wakaf *online* dan dilanjutkan melakukan ikrar wakaf.
 - a. Wakif melengkapi data sebagai wakif di lembaga tersebut.

⁷ Pasal 4 Ayat (1)

⁸ Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Berupa Uang.

- b. Wakif akan menerima akta ikrar wakaf, apabila wakif mewakafkan hartanya lebih dari Rp. 1.000.000,-

Dalam pelaksanaan wakaf, terpenuhinya syarat dan rukun wakaf menjadi kunci sah tidaknya pelaksanaan wakaf. Adapun pemenuhan syarat dan rukun pada wakaf uang secara *online* adalah sebagai berikut:

- 1) Wakif

Wakif merupakan pihak yang mewakafkan hartanya. Menurut pendapat ulama fikih, syarat dari wakif antara lain: (1) merdeka, (2) berakal sehat, (3) dewasa (*baligh*), dan (4) tidak berada di bawah pengampuan. Pertama, wakif merupakan orang yang merdeka (bukan budak) dan wakif merupakan pemilik sah dari barang yang diwakafkan. Kedua, wakif adalah orang yang berakal sehat. Hal ini dikarenakan untuk melaksanakan wakaf memerlukan akal yang sempurna dan kemampuan untuk membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Ketiga, wakif merupakan orang yang sudah *baligh*. Karena *baligh* merupakan indikator dalam kesempurnaan akal dan telah memiliki kecakapan hukum. Keempat, wakif tidak berada di bawah pengampuan sehingga leluasa dalam melakukan tindakan hukum.⁹

- 2) *Mauqu>f* atau harta yang diwakafkan

Harta yang diwakafkan harus memenuhi syarat-syarat yaitu: (1) harta yang diwakafkan harus jelas dari mana wakif memperolehnya, (2) merupakan kepemilikan yang sah dari wakif. Benda yang akan diwakafkan menjadi sah apabila memenuhi syarat-syaratnya, dan benda yang diwakafkan jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya. Dalam pelaksanaan wakaf *online* wujudnya jelas yaitu harta yang diwakafkan

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu 10*, 10 jilid, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, hlm. 289.

adalah uang. Wujudnya jelas jika uang yang diwakafkan telah sampai kepada nazhir dan telah disepakati batas-batasnya sebelum wakif mengirim uangnya. Sehingga wakaf yang tidak diketahui dengan jelas wujud dan batas-batasnya dihukumi tidak sah.¹⁰

3) Ikrar Wakaf

Sighat atau di Indonesia sering disebut dengan ikrar wakaf harus dilakukan secara tegas, baik secara lisan maupun tulisan. Pelaksanaan ikrar wakaf dilaksanakan dengan dua cara yaitu akad secara langsung dan akad secara tidak langsung. Pelaksanaan akad secara langsung dilakukan dengan bertemunya nazhir dan wakif secara langsung kemudian melakukan ikrar wakaf dengan cara lisan atau tertulis. Sementara akad wakaf secara tidak langsung dilakukan tanpa bertemu secara langsung anatar nazhir dan wakif, ikrar wakaf dilakukan menggunakan media elektronik.

Segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum memerlukan saksi untuk melegalkan tindakan hukumnya. Hal ini juga berlaku bagi ikrar wakaf yang memerlukan orang untuk menjadi saksi pelaksanaan wakaf. Saksi bertujuan mengamankan harta yang diwakafkan agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Saksi wakaf juga berperan sebagai pengawas pendistribusian harta wakaf, telah sesuai dengan akad awal wakaf atau belum.

4) *Mauqu>f 'Alaih*

Mauqu>f 'Alaih merupakan pihak yang menerima manfaat dari harta yang diwakafkan. Menurut Undang-Undang

¹⁰ Nurul Aini Muslihatin, "Analisis Hukum Islam terhadap Wakaf *Online* (Studi Kasus di Sinergi Foundation)," *skripsi* Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, (2016), hlm. 82.

Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa harta wakaf diperuntukkan sebagai:¹¹

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu dan beasiswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan

Menurut Undang-Undang Wakaf, wakaf uang dianjurkan untuk dikelola secara produktif. Dengan wakaf produktif diharapkan harta wakaf dapat dilindungi pokok-pokoknya dengan mengadakan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dengan cara menginvestasikan harta wakaf.

1) Nazhir

Terdapat tiga golongan nazhir yaitu nazhir perseorangan, nazhir organisasi, dan nazhir badan hukum.¹² Adapun syarat dari nazhir perseorangan adalah: (a) WNI, (b) beragama Islam, (c) dewasa, (d) amanah, (e) mampu secara jasmani dan rohani, dan (f) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Sementara syarat dari nazhir organisasi adalah: (a) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan, dan (b) organisasi bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. Sedangkan syarat dari nazhir badan hukum adalah: (a) pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan, (b) badan hukum Indonesia dibentuk sesuai dengan peraturan

¹¹ Pasal 22.

¹² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 9.

perundang-undangan yang berlaku, dan (c) badan hukum yang bersangkutan bergerak diidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.¹³ Nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui KUA setempat.¹⁴

2) Jangka Waktu Wakaf

Pada konsepnya pelaksanaan wakaf adalah harta yang diwakafkan harus kekal, konsep kekal disini adalah nilai dari harta wakaf harus bersifat kekal. Akan tetapi dalam perkembangannya, pelaksanaan wakaf dapat dilakukan secara berjangka dan selamanya. Dalam pelaksanaan wakaf uang secara berjangka, harus adanya jaminan untuk meminimalisir resiko jika ada sesuatu yang terjadi di lembaga penerima wakaf uang karena pokok wakaf tidak boleh berkurang. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa pada saat jangka waktu wakaf berakhir, wakif mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada wakif.

Benda yang diwakafkan dalam wakaf *online* bersifat kekal, karena dari awal wakif mewakafkan uang sepenuhnya tidak berjangka. Dalam formulir yang diisi oleh wakif tidak ada aturan mengenai jangka waktu wakaf. Pemanfaatan uang yang diwakafkan terus menerus sesuai peruntukan wakaf untuk masyarakat secara luas dan bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama. Tujuan dari wakaf dapat berjalan dengan baik dan harta yang diwakafkan bisa diambil manfaatnya, harta wakaf dapat dikembangkan menjadi lebih besar.

¹³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 10.

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 11 Ayat (1).

3. Analisis Pelaksanaan Wakaf Uang secara *Online* di Wakaf Salman ITB Tahun 2020.

Model pelaksanaan wakaf uang secara *online* mengacu dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang. Peraturan BWI ini dilandasi pada Pasal 48 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI.¹⁵

Wakaf Salman merupakan salah satu lembaga penerima dan pengelola wakaf *online* yang berada di bawah YPM Salman ITB. Wakaf Salman telah melaksanakan wakaf *online* sejak tahun 2016 dan telah mendapat legalitas nazhir badan hukum dari BWI. Wakaf Salman mengembangkan wakaf melalui uang, dimana dana yang dikumpulkan untuk membeli barang konsumtif, seperti tanah atau bangunan. Perhimpunan dana wakaf di Wakaf Salman dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung dengan mendatangi kantor Wakaf Salman dan secara tidak langsung dengan melaksanakan wakaf di *website* <https://wakafsalman.or.id>.¹⁶

Adapun pelaksanaan wakaf uang secara *online* di Wakaf Salman adalah sebagai berikut:¹⁷

1) Tahap Pencarian.

Dalam pelaksanaan wakaf uang secara *online* di Wakaf Salman dimulai dengan membuka laman <https://wakafsalman.or.id>. Apabila calon wakif bermaksud

¹⁵ Pasal 48 Ayat (1).

¹⁶ Wawancara dengan Ryan Faisal, Manager *Corporate Secretary* dan Operasional Wakaf Salman, via *whatsapp*, tanggal 17 Mei 2021.

¹⁷ <https://wakafsalman.or.id>, akses 17 November 2021.

untuk berwakaf, maka calon wakif harus membuat akun di laman tersebut. Pendaftaran ini hanya memasukkan nama lengkap dan nomor telepon yang dapat dihubungi.

2) Tahap Pengenalan.

Setelah membuat akun, calon wakif dapat melihat program wakaf yang dapat dipilih. Calon wakif atau wakif bisa memilih program wakaf yang sedang dikerjakan oleh Wakaf Salman. Dengan pemilihan ini, dana yang diwakafkan disalurkan sesuai program yang telah dipilih .

3) Tahap Pembayaran.

Setelah memilih program yang telah disediakan oleh Wakaf Salman, wakif memasukkan nominal ataupun memilih nominal dana yang akan diwakafkan. Setelah memasukkan nominal wakaf, wakif selanjutnya melakukan pembayaran wakaf melalui *teller*, *mobile banking*, ataupun ATM.

4) Tahap Status Donasi

Dalam tahap ini wakif mendapatkan bukti transaksi wakaf berupa slip pembayaran. Slip pembayaran ini dapat dijadikan bahan pembuktian dalam transaksi wakaf *online* sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (9).

5) Tahap Ikrar Wakaf

Pada tahap ini, wakif mengisi formulir berupa data diri wakif dan bukti transaksi wakaf. Pengisian data tersebut bertujuan untuk memverifikasi transaksi wakaf *online*. Dalam pengisian data diri ini, otomatis wakif telah melakukan ikrar wakaf meskipun akan dilakukan kembali oleh nazhir dan wakif melalui media *online*. Apabila wakif berwakaf lebih dari Rp. 1.000.000 maka wakif berhak mendapat Akta Ikrar Wakaf, yang kemudian menjadi saksi dalam transaksi wakaf.

Berdasarkan tahapan pelaksanaan wakaf *online* tersebut, pelaksanaan wakaf uang secara *online* di Wakaf Salman telah sesuai dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang dimana pelaksanaan wakaf di Wakaf Salman termasuk dalam bentuk setoran wakaf uang secara tidak langsung. Dalam peraturan ini juga menyebutkan bahwa yang berhak menjalankan wakaf uang adalah nazhir wakaf uang yang telah terdaftar pada BWI dan telah melakukan kerja sama dengan LKS-PWU. Dalam hal ini, Wakaf Salman telah terdaftar di BWI dan juga melakukan kerja sama dengan beberapa LKS-PWU diantaranya Bank Muamalah, BSI, dan sebagainya.

4. Analisis Normatif dan Yuridis terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang secara *Online* di Wakaf Salman Tahun 2020.

Pelaksanaan wakaf uang secara *online* sama halnya dengan pelaksanaan wakaf pada umumnya yang membutuhkan rukun dan syarat wakaf sebagai tolak ukur sah tidaknya pelaksanaan wakaf. Menurut fikih, rukun wakaf adalah: (1) wakif, (2) *mauqu>f*, (3) *mauqu>f 'alaih*, dan (4) *sighat*. Sementara dalam peraturan perundang-undangan rukun wakaf adalah: (1) wakif, (2) nazhir, (3) harta benda wakaf, (4) ikrar wakaf, (5) peruntukan harta benda wakaf, dan (6) jangka waktu wakaf.¹⁸ Adapun analisis penerapan rukun dan syarat wakaf di Wakaf Salman adalah sebagai berikut:

1) Wakif

Dalam pelaksanaan wakaf *online* syarat wakif harus memiliki kecakapan hukum telah ditentukan. Karena dalam pelaksanaan wakaf yang menggunakan media elektronik,

¹⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Wakaf, Pasal 6.

dimana dalam pengoperasian media elektronik membutuhkan personal yang menguasai bidang elektronik. Artinya dalam melaksanakan wakaf *online*, wakif telah dewasa dan berakal sehat karena mampu memahami dan menguasai sistem elektronik secara baik sehingga dapat menggunakan sistem *online* secara sempurna. Selain itu pembayaran wakaf *online* yang dilakukan melalui media elektronik juga merupakan salah satu tolak ukur wakif telah memenuhi syaratnya secara sempurna.

Dalam peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa wakif harus merupakan pemilik secara sah harta yang diwakafkan. Apabila ada yang akan berwakaf tanah atau bangunan, pihak Wakaf Salman akan meneliti secara rinci dan pasti asal-usul dari harta wakaf tersebut. Sementara untuk wakaf *online*, Wakaf Salman tidak meneliti asal-usul harta yang diwakafkan. Hal ini dikarenakan kegiatan tersebut kurang efektif karena membutuhkan waktu dan tenaga yang besar.¹⁹

Pada tahun 2020 sebagian besar wakif pada Wakaf Salman adalah Alumni Aktivistik Salman, sehingga syarat *baligh*, cakap hukum, dan berakal sehat telah terpenuhi. Setelah transaksi wakaf, pihak Wakaf Salman melalui nazhir-nazhirnya selalu mendata wakif yang telah berwakaf. Hal ini dapat meminimalisir tidak terpenuhinya syarat sebagai wakif.²⁰

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan wakaf *online* di Wakaf Salman telah sesuai dengan syarat menjadi wakif. Syarat wakif yaitu *baligh*, cakap hukum, dan merupakan pemilik sah harta wakaf. Mayoritas wakif pada Wakaf Salman adalah Alumni Aktivistik Salman,

¹⁹ Wawancara dengan Ryan Faisal, Manager *Corporate Secretary* dan Operasional Wakaf Salman, via *whatsapp*, tanggal 17 Mei 2021.

²⁰ *Ibid.*

sehingga sudah memenuhi syarat wakif. Pengisian formulir wakaf dan tindakan melakukan transaksi wakaf *online* juga sudah mencerminkan bahwa wakif telah memenuhi syarat menjadi wakif. Wakaf Salman tidak terjadi masalah mengenai asal-usul harta wakaf *online*. Hal ini dikarenakan pihak Wakaf Salman percaya sepenuhnya kepada para wakifnya karena mayoritas wakif merupakan Alumni Aktifis Salman sehingga Wakaf Salman telah mengetahui secara personal para wakifnya.

a. *Mauqu>f*

Pelaksanaan wakaf *online* di Wakaf Salman telah memenuhi syarat *mauqu>f*. Hal ini dikarenakan Wakaf Salman memiliki kebijakan bahwa ikrar wakaf dilakukan setelah wakif mengirim uang yang diwakafkan. Dalam konteks ini nazhir telah menerima harta yang diwakafkan dan wakif telah mengetahui batas-batasnya sebelum mengirim uang wakaf.

Sementara, dalam hal kepemilikan harta wakaf, wakif bisa mewakafkan hartanya apabila harta tersebut benar-benar milik wakif secara sempurna. Dalam pelaksanaan wakaf *online* wakif telah memiliki uang untuk wakaf secara sempurna sehingga wakif dapat mengirim uang tersebut kepada nazhir.

Untuk meminimalisir penyelewangan harta wakaf, Wakaf Salman selalu memberikan rekap data wakaf kepada wakif setiap tahunnya. Tahun 2020 sendiri, Wakaf Salman memberi rekap data yang berupa jumlah wakif, jumlah dana yang terkumpul, dan juga jumlah dana yang didistribusikan. Setiap pendistribusian dana wakaf, Wakaf Salman selalu memberikan *update* kepada para wakifnya melalui *platform media sosial* milik Wakaf Salman, seperti

*instagram, facebook, dan media sosial lainnya. Selain memberikan update terhadap pelaksanaan wakaf, Wakaf Salman juga memberikan update program yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.*²¹

Semua benda yang diwakafkan harus memenuhi syarat dari rukun wakaf. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya. Dalam pelaksanaan wakaf *online* di Wakaf Salman syarat benda yang diwakafkan wujudnya jelas dan jelas batas-batasnya telah terpenuhi dan berjalan beriringan. Batas-batasnya telah disepakati oleh wakif sebelum wakif mengirimkan uangnya. Setelah wakif mengirim uang wakaf dan nazhir menerimanya, baru dilakukan ikrar wakaf. Nazhir telah menerima harta wakaf dan sekaligus mengetahui wujud harta wakaf secara jelas. Sehingga dalam pelaksanaan wakaf *online* di Wakaf Salman syarat antara jelas wujudnya dan jelas batas-batasnya telah berjalan beriringan.

b. Ikrar Wakaf.

Wakaf uang secara *online* menggunakan akad tidak langsung. Hal ini dikarenakan antara nazhir dan wakif tidak berada dalam satu majlis. Akad yang dilakukan dalam transaksi wakaf *online* telah sesuai dengan prosedur yang telah disepakati. Pelaksanaan akad wakaf secara *online* dilakukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan dan melakukan ikrar wakaf secara *online*. Dengan mengisi data diri dalam formulir, secara tidak langsung wakif telah menyetujui seluruh peraturan dari Wakaf Salman dan wakif telah melakukan ikrar wakaf.

²¹ <https://wakafsalman.or.id>, akses 17 November 2021.

Sampai saat ini belum ada format baku formulir wakaf *online* dari BWI.

Lembaga penerima wakaf *online* kemudian memberikan sertifikat wakaf uang atau akta ikrar wakaf. Sertifikat ini yang kemudian menjadi bukti yang sah bahwa wakif telah mewakafkan hartanya secara *online*. Akan tetapi tidak semua wakif mendapatkan sertifikat, lembaga wakaf *online* memiliki aturannya sendiri mengenai sertifikat wakaf ini. Seperti halnya Wakaf Salman yang hanya memberikan akta ikrar wakaf kepada wakif yang mewakafkan hartanya lebih dari Rp. 1.000.000, apabila berwakaf kurang dari Rp. 1.000.000 wakif tidak mendapatkan akta ikrar wakaf dan wakif hanya memiliki bukti slip dari bank yang memberitahukan bahwa wakif telah mengirim dana wakaf kepada Wakaf Salman.

Dalam pelaksanaan wakaf, kehadiran dua orang saksi penting, sebagai bukti telah terjadi transaksi wakaf dan bertujuan untuk mengoptimalkan niat pelaksanaan wakaf. Meskipun tidak adanya saksi dalam pelaksanaan wakaf *online* di Wakaf Salman, masih terdapat jejak digital yang dapat membantu apabila kemudian hari terdapat sengketa dana wakaf tersebut. Seperti yang diatur dalam undang-undang bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ataupun hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah selagi tidak melanggar undang-undang.²²

Meskipun telah ada jejak digital yang kemudian bisa dijadikan saksi wakaf, peran saksi tidak hanya menjadi bukti telah terjadi transaksi wakaf, melainkan juga berperan untuk mengamankan harta yang diwakafkan agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

²² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5.

Saksi juga berperan untuk mengawasi pendistribusian harta wakaf, apakah telah sesuai dengan peruntukan wakaf atau belum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ikrar wakaf pada Wakaf Salman belum terpenuhi secara sempurna, karena bukti wakaf belum memenuhi syarat menjadi saksi secara sempurna.

c. *Mauqu>f 'Alaih* dan Peruntukan Harta Benda Wakaf.

Model pelaksanaan wakaf uang secara *online* pada Wakaf Salman berbeda dengan anjuran dari undang-undang. Pelaksanaan wakaf uang secara *online* di Wakaf Salman digunakan dengan model wakaf dengan uang. Dimana uang dibelikan dan/atau digunakan untuk membangun fasilitas publik yang kemudian dijadikan aset wakaf.

Menurut undang-undang dan fikih, wakaf uang dianjurkan dikelola dan dikembangkan secara produktif. Dengan wakaf produktif diharapkan harta wakaf dapat dilindungi pokok-pokoknya dengan mengadakan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dengan cara menginvestasikan harta wakaf.

Wakaf Salman melaksanakan wakaf melalui uang, dimana uang wakaf tersebut dibelikan aset wakaf dan/atau untuk membangun fasilitas publik yang kemudian dimanfaatkan oleh *mauqu>f 'alaih*. Karena telah dikelompokkan dari awal dan telah jelas pemanfaatan harta wakaf, sehingga tidak terdapat kendala terhadap pendistribusian harta wakaf.²³

²³ Wawancara dengan Ryan Faisal, Manager *Corporate Secretary* dan Operasional Wakaf Salman, via *whatsapp*, tanggal 17 Mei 2021.

d. Nazhir.

Wakaf Salman merupakan nazhir badan hukum dan telah memiliki legalitas resmi dari BWI nomor 3.3.00170. Wakaf Salman bergerak di bidang sosial, kesehatan, pendidikan, dan keagamaan sesuai dengan syarat nazhir badan hukum yang diatur oleh undang-undang.

Wakif memiliki hak untuk memilih nazhir sebagai pengelola wakafnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, lembaga wakaf *online* tidak memberi kesempatan bagi wakif untuk memilih nazhirnya. Lembaga wakaf *online* sendiri yang menyediakan dan mengatur nazhirnya. Karena lembaga yang memiliki kendali terhadap nazhirnya, maka lembaga harus memilih nazhir yang kompeten dan amanah sehingga dapat mengelola wakaf dengan baik. Sebagaimana dengan Wakaf Salman yang memiliki kriteria sendiri terhadap nazhirnya. Wakaf Salman melakukan seleksi yang ketat terhadap calon nazhir. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan penyelewengan harta wakaf. Sampai saat ini belum ada komplain dari wakif ataupun penerima manfaat wakaf terhadap kinerja nazhir Wakaf Salman. Sehingga dapat dikatakan bahwa Wakaf Salman memiliki nazhir yang kompeten dan amanah.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Wakaf Salman telah memenuhi syarat sebagai nazhir wakaf *online*, meskipun belum sempurna. Wakif memiliki hak untuk memilih nazhir untuk mengelola harta wakafnya. Hal ini tidak berlaku untuk wakaf *online*, karena pihak wakaf *online* telah menyiapkan nazhir dan pihak wakaf *online* juga yang menentukan nazhirnya. Meskipun wakif tidak bisa memilih nazhir sendiri untuk mengelola wakafnya, Wakaf Salman telah memilih nazhir dengan seleksi yang ketat,

sehingga nazhir Wakaf Salman dijamin amanah dan profesional.

e. Jangka Waktu Wakaf.

Menurut peraturan perundang-undangan, dalam pelaksanaan wakaf *online* wakif hanya dapat memilih jenis wakaf uang untuk selamanya dan diperuntukkan untuk kepentingan umum.²⁴ Pemanfaatan uang yang diwakafkan terus menerus sesuai peruntukan wakaf kepada masyarakat secara luas dan bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama.

Dalam pelaksanaan wakaf *online* di Wakaf Salman tidak ada jangka waktu tertentu dalam wakaf. Hal ini dikarenakan harta yang diwakafkan dimanfaatkan untuk membeli dan/atau untuk membangun fasilitas umum sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara menyeluruh. Wakaf Salman juga melakukan pelaporan terhadap distribusi harta wakaf kepada para wakif setiap tahunnya.

Meskipun belum memenuhi rukun dan syarat wakaf secara sempurna, pelaksanaan wakaf *online* di Wakaf Salman dihukumi sah dan boleh dilakukan. Wakaf *online* memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat. Keterlibatan penggunaan sistem *online* dalam pelaksanaan wakaf memudahkan dan menghilangkan kesulitan seseorang yang akan mewakafkan uangnya untuk kepentingan agama dan kemaslahatan umum. Wakaf dapat dilakukan dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja. Wakif tidak perlu datang ke lembaga ketika ingin berwakaf, wakif bisa berwakaf melalui ATM, e-

²⁴ Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, Pasal 6 Ayat (2).

banking, atau setor tunai ke *teller* bank. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih;

المشقة تجلب التيسير

Dalam kaidah fikih ini menerangkan bahwa setiap kesulitan maka akan mendatangkan kemudahan. Ketika kesulitan melaksanakan wakaf karena mobilitas wakif yang tinggi atau harta yang akan diwakafkan tidak terlalu besar. Maka wakaf *online* menjadi jalan keluar, karena memudahkan wakif dalam berwakaf.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Wakaf yang dilakukan oleh Wakaf Salman ITB sebagai lembaga yang menerima wakaf *online* memiliki tujuan yang sama dengan wakaf pada umumnya, yaitu untuk kemaslahatan umat. Hanya saja wakaf ini dilakukan secara *online* dimana ikrar wakaf sampai dengan penyerahan harta benda wakaf dilakukan tanpa bertemu secara langsung antara nazhir dan wakif. Mekanisme penyerahan harta wakaf secara *online* di Wakaf Salman telah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Sehingga penyetoran harta wakaf di Wakaf Salman dihukumi sah.
2. Menurut analisis normatif maupun yuridis, wakaf *online* yang dilakukan oleh Wakaf Salman dihukumi sah, meskipun ada beberapa rukun wakaf yang belum terpenuhi secara sempurna. Rukun yang belum terpenuhi secara sempurna tersebut adalah ketiadaan saksi dalam ikrar wakaf dan penunjukan nazhir oleh wakif. Karena saksi bukan saja sebagai bukti telah dilakukan wakaf, melainkan juga sebagai pengawas pengelolaan dan pendistribusian wakaf, sehingga jejak digital transaksi wakaf

belum memenuhi secara sempurna saksi ikrar wakaf. Selain itu pelaksanaan wakaf uang secara *online* di Wakaf Salman belum sesuai dengan anjuran perundang-undangan. Hal ini dikarenakan Wakaf Salman menerima wakaf melalui uang, dimana harta yang diwakafkan dibeli untuk wakaf konsumtif seperti tanah dan bangunan. Sementara dalam perundang-undangan menganjurkan wakaf uang dikelola secara produktif.

Meskipun masih ada beberapa rukun wakaf yang belum terpenuhi secara sempurna dalam pelaksanaan wakaf *online* di Wakaf Salman, menurut analisis normatif dan yuridis dihukumi sah dan boleh dilakukan. Hal ini dikarenakan terdapat banyak dampak positif yang ditimbulkan dalam pelaksanaan wakaf uang secara *online* tersebut. Semua pihak dimudahkan dalam pelaksanaan wakaf, terutama para wakif. Wakif dapat berwakaf dimana saja dan kapan saja tanpa perlu datang secara langsung ke lembaga penerima wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

Hasan, Sudirman, "Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia,"
Jurnal Syariah dan Hukum, 2: 2 (Desember, 2010).

<https://wakafsalman.or.id/tentang-kami>, Diakses pada 3 November
2021.

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*,
cet. ke-6, Malang: Bayumedia Publishing, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.

Muslihatin, Nurul Aini, "Analisis Hukum Islam terhadap Wakaf *Online*
Studi Kasus di Sinergi Foundation," *skripsi Sarjana Fakultas*
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo,
(2016).

Nasution, Khoirudin, *Pengantar Studi Islam*, cet. ke-1, Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2016.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda
Wakaf Bergerak Berupa Uang.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Zuhaili, Wahbah az-, *Fiqh Islam wa Adillatuhu 10*, 10 jilid, alih
bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani,
2010.